

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG BATAS USIA MENIKAH DI KOTA PONTIANAK
TAHUN 2018 - 2019**

Oleh:

FITRIANI^{1*}

NIM : E1012131037

Dr. Burhanuddin Harris, M.Si², Aliyah Nur'aini Hanum S.Sos, M.Si²

*Email: fitriani01@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Penulisan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Batasan Usia Menikah di Kota Pontianak Yang Belum Optimal. Penelitian ini didasarkan atas permasalahan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang batasan Usia Menikah di Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan Teori George Edward III dalam Juliartha, (2005:90) tentang faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan. Hasil Penelitian yaitu, 1). Komunikasi, terjadinya Pernikahan diusia dini dikarenakan kurangnya peran orang tua, serta rendahnya pendidikan, sudah tercatat di Tahun 2019 mendapat lonjakan kenaikan sebanyak 1.298 kasus yang tercatat, 2). Sumber Daya, rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dikarenakan maraknya hubungan seks, kemudahan informasi, umur yang belum mencukupi untuk melakukan pernikahan diusia dini 3). Disposisi, Jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, 4). Struktur Birokrasi, Pemerintah Kota Pontianak harus bekerja sama antara PA kelas Ia Pontianak dengan KUA untuk menggalakan pernikahan diusia dini. Saran dari peneliti yaitu, 1).Komunikasi, yaitu pemerintah kota Pontianak khususnya dipengadilan agama kelas 1a perlu bekerja sama dengan orang tua, maupun tenaga pendidik serta instansi yang terkait untuk menggalakan pernikahan dini, 2). Sumber Daya, perlu diadakannya pelatihan atau diklat untuk para pegawai dipengadilan agam kelas 1a kota Pontianak untuk meningkatkan kualitas SDM 3).Disposisi, diperlukannya kebijaksanaan pada pelaksanaan kebijakan mengenai pernikahan usia dini, 4).Struktur Birokrasi, pemerintah perlu bijaksana dalam menerapkan Undang-Undang yang berlaku dimasyarakat agar bisa diterima seluruh kalangan masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi, Undang - Undang No. 1 Tahun 1974.

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian	1
2. Identifikasi masalah Penelitian	2
3. Fokus Penelitian.....	2
4. Rumusan Masalah.....	2
5. Tujuan Penelitian	2
6. Manfaat Penelitian	3

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Teori.....	3
2. Alur pikir penelitian	5

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian	6
2. Lokasi Penelitian	6
3. Subjek dan Objek Penelitian	6
4. Teknik Pengumpulan Data	7
5. Instrumen Penelitian	8
6. Analisis Data.....	8
7. Teknis Analisis Data	8

D. HASIL PENELITIAN

1. Komunikasi.....	9
2. Sumber Daya.....	9
3. Disposisi.....	10
4. Struktur Birokrasi.....	10

A. PENUTUP

1. Kesimpulan	10
2. Saran	11

B. REFERENSI

1. Daftar Pustaka	13
-------------------------	----

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan merupakan gerbang awal untuk membentuk sebuah keluarga yang merupakan unit terkecil dari sebuah masyarakat. Keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya. Dunvall dan Miller (dalam Hasanah, 2012) mendefinisikan pernikahan sebagai hubungan antara pria dan wanita yang telah diakui dalam masyarakat yang melibatkan hubungan seksual, adanya penguasaan dan hak mengasuh anak, dan saling melengkapi kekurangan serta mengetahui tugas masing-masing sebagai suami dan istri. Untuk mencapai tujuan mulia dari pernikahan tentunya calon mempelai harus telah masuk jiwa raganya sebelum melangsungkan Pernikahan. Oleh karena itu di dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah di atur tentang usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, yaitu jika pihak laki-laki mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas)

tahun. Dari hal tersebut bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan pernikahan di bawah umur. Pembatasan umur minimal untuk melangsungkan pernikahan bagi masyarakat pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir kematangan jiwa dan kekuatan fisik. Kematangan ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Namun, itu saja belum cukup, dalam implementasinya masih ada syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, yakni jika calon suami belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, maka harus ada ijin dari orang tua atau wali nikah. Hal itu sesuai dengan peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah Bab IV pasal 7 “Apabila seorang calon mempelai belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin tertulis dari kedua orang tua”, tujuan pemerintah mengeluarkan peraturan agar menghindari tindakan kekerasan, perceraian, dan keturunan yang sehat. Bila terjadi penyimpangan dalam arti bahwa usia kedua mempelai atau salah seorang

diantar mereka berada di bawah usia yang ditentukan, dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 pasal 13 disebutkan :

1. Apabila seorang calon suami belum mencapai 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
2. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama di wilayahnya.
3. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan meyakini bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.

Faktanya di Pontianak terdapat 204 kasus pernikahan di bawah umur pada tahun 2018 dengan alasan yang mendominasi yaitu hamil di luar nikah dan karena kemauan orang tua calon pengantin. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Tahun 2018, angka pernikahan anak sudah

menunjukkan angka yang tinggi, yakni tersebar di 21 Provinsi dari 34 Provinsi di Indonesia.

2. Identifikasi Masalah

1. Kurangnya pengawasan Izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas 1-A Kota Pontianak.
2. Pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang belum optimal.
3. Kurangnya Sosialisasi Tentang Dispensasi nikah terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada masyarakat Kota Pontianak.

3. Fokus Penelitian

Pada Faktor - Faktor Implementasi penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Nikah di Kota Pontianak.

4. Rumusan Masalah

“Bagaimana Faktor-faktor implementasi penerapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Nikah di Kota Pontianak ?”.

5. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Implementasi Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Menikah di Kota Pontianak Belum Optimal.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat Implementasi Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Batas Usia Menikah di Kota Pontianak
Belum Optimal.

6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui Implementasi penerapan Undang-undang di Pengadilan Agama Kelas 1-A Kota Pontianak. Khususnya bagi penulis sendiri, serta dapat dijadikan bahan kajian dan masukan bagi peneliti selanjutnya dengan tema yang sama, sehingga mencapai kesempurnaan dalam penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan masukan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan kantor peradilan Agama mengenai implementasi undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia menikah dikota Pontianak.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang praktek dispensasi usia pernikahan di Pengadilan Agama untuk batas usia nikah dikota Pontianak.

B. KAJIAN PUSTAKA

a. Teori

1. Implementasi Kebijakan

Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses Yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eungene Bardach (1991:3), yaitu : adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas.

Studi implementasi adalah studi perubahan, bagaimana perubahan terjadi, bagaimana, kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Ia juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik, bagaimana organisasi diluar dan didalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain, apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda Jenkins (1978:203), (Dalam Wayne Parsons 2011:42).

2. Model Implementasi kebijakan

a. Model Edward III

Ditegaskan oleh Edward III dalam Juliarta (2009:58) bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah *“lack attention to implementation without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully”*. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap, dan tanggapan dari para pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan.

Diantaranya Model Implementasi kebijakan menurut Edward III dibagi menjadi 4 (Empat) :

1. Komunikasi

Komunikasi seharusnya sudah dibangun sejak formulasi, sehingga muatan-muatan atau materi yang akan menjadi “jiwa” suatu kebijakan dapat diketahui dan disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan yang berkembang. Intensitas dalam mengkomunikasikan kebijakan publik pada tataran implementasi diperlukan agar

mendukung dan komitmen pihak-pihak terkait dapat terbentuk.

2. Sumber Daya

Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetisi implementor, dan sumber daya financial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Sumberdaya yang diperlukan dalam implementasi menurut Edward III, yaitu :

- a. Staf, yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan.
- b. Informasi, yaitu berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.
- c. Kewenangan, artinya kewenangan yang dibutuhkan bagi implementor sangat bervariasi tergantung pada kebijakan yang harus dilaksanakan.
- d. Fasilitas, fasilitas fisik termasuk hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementor. Fasilitas fisik sebagai sarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk memperlancar prosese komunikasi kebijakan.

Tanpa fasilitas fisik yang memadai, implementasi juga tidak akan efektif.

3. Disposisi

Merupakan watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*) atau SOP.

2. Alur Pikir Penelitian

Alur pikir penelitian ini dibuat peneliti dengan maksud untuk mempermudah dan memahami alur dari proses penelitian ini. Alur piker penelitian ini adalah :

1) Judul

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Menikah Di Kota Pontianak Tahun 2018 - 2019

2) Masalah Penelitian

- a. Kurangnya pengawasan Izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas 1-A Kota Pontianak.
- b. Belum adanya perbaikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Kelas 1-A Kota Pontianak.
- c. Kurangya Sosialisasi Tentang Dispensasi nikah terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada Masyarakat Kota Pontianak.

3) Teori

Menurut teori Implementasi Kebijakan George Edward III (dalam, 2005:90) faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu :

1. Komunikasi
 2. Sumber Daya
 3. Disposis
 4. Struktur Birokrasi
- ### 4) Output

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Menikah di Kota Pontianak Terlaksana Secara Optimal dan tepat sasaran.

Tentang Batas Usia Menikah di Kota Pontianak.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini tentang Pengaruh Izin Dispensasi Nikah Terhadap Keefektivitasan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Minimal Melangsungkan Pernikahan di Pontianak dilakukan di kantor Pengadilan Agama Kelas 1-A Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 8 Pontianak.

2. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak bulan Januari 2019 dan sampai dengan bulan juli 2020.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, yaitu teknik untuk menentukan informan berdasarkan tujuan atau keperluan yang ditetapkan peneliti itu sendiri (Moloeng, 2007:97).

Berdasarkan pandangan tersebut, maka subjek penelitian ini terdiri dari :

- 1) Pegawai di Pengadilan Agama Kelas 1-A Kota Pontianak.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Pengambilan sampel atau sumber data pada penelitian ini dilakukan secara *purposive*. Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai Implementasi undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang batas Usia menikah di kota Pontianak.

Hal ini berarti penelitian yang dilakukan berguna untuk memberikan gambaran yang objektif tentang Peraturan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974

- 2) Tokoh Masyarakat di Kota Pontianak.
- 3) Masyarakat yang melakukan pernikahan dibawah umur Kota Pontianak.

2. Objek Penelitian

Penentuan objek penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh, dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan data yang tidak relevan (Moleong, 20013:127).

Penentuan objek penelitian ini pada Faktor-faktor penerapan Implementasi Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang batas Usia Menikah di Kota Pontianak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. menurut Sugiyono (2007:209) bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan:

1. Observasi, bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian, sehingga peneliti dapat memahami kondisi yang

sebenarnya. Pengamatan bersifat non-partisipatif artinya melalui penginderaan, yaitu peneliti berada diluar sistem yang diamati.

2. Wawancara, Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2007:211), mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tersebut.
3. Dokumentasi, Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang (Sugiyono, 2007:213). Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel kalau didukung oleh dokumen-dokumen. bersangkutan dengan Implementasi undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia menikah di kota Pontianak.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2006: 149) merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri.

Instrumen bantu yang digunakan penulis adalah menggunakan tiga alat bantu, yaitu: Alat untuk teknik wawancara secara mendalam (terbuka) penulis menggunakan : panduan wawancara, *tape recorder*, kamera dan buku catatan. Alat untuk teknik observasi adalah sebagai berikut : panduan pengamatan seperti daftar pengecekan (*checklist*) atas objek yang diamati seperti saran dan prasarana yang telah dibangun dan kamera. Alat untuk teknik dokumen penulis menggunakan : kamera, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

6. Teknik Keabsahan Data

Metode agar pengecekan Keabsahan data dapat dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) macam Triangulasi :

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas dan dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat

narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel.

7. Teknik Analisis Data

A. *Data Reduction* (reduksi data):

Karena data yang penulis kumpulkan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sangat beragam (tidak semua relevan). Oleh sebab itu penulis perlu melakukan analisis data data melalui reduksi data. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh memiliki relevansi dengan masalah penelitian, data tersebut kemudian dirangkum dan disusun secara sistematis untuk mempermudah dalam proses analisis selanjutnya bila diperlukan.

B. *Data Display*(penyajian data) :

Setelah data direduksi, langkah Selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat bangan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya.

C. Conclusion verifikasi (penarikan kesimpulan dan verifikasi) : Langkah

terakhir dalam analisis data kualitatif adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Verifikasi perlu dilakukan agar data yang akan disimpulkan semakin mantap, kredibeldan dapat dipertanggungjawabkan.

D. HASIL PENELITIAN.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses pengiriman pesan dari komunikator kepada komunikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang sama. Dahulu, pernikahan usia muda dianggap lumrah. Perkawinan usia muda seringkali dijadikan solusi atau kasus kenakalan remaja, dimana peneliti menemukan 90% pelajar dikota Pontianak banyak pelajar yang sudah tidak perawan lagi dan diluar pengawasan orang tua.

Budaya pergaulan yang demikian cepat pada kalangan remaja dan informasi yang amat deras menerpa mereka melalui teknologi komunikasi, telah menambah cepat perkembangan masa pubertas tersebut. Pada awal tahun 2019 sangatlah melonjak naik dari sisa tahun 2018 sejumlah 204 kasus perkara menjadi bertambah ditahun 2019 menjadi 1.298 perkara yang terjadi, hal ini merupakan salah satu PR penting bagi

Pengadilan Agama dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah diperbarui dalam UU Nomor 16 Tahun 2018 sudah tertera jelas bahwa batas usia yang sudah ditetapkan mutlak adanya namun pada kenyataan yang terjadi dikota Pontianak masih banyak anak-anak yang menikah diusia muda, dikarenakan beberapa faktor pemicu utama pengajuan dispensasi nikah ini berasal dari warga yang berprofesi petani, anak-anak yang sudah putus sekolah, serta peran orang tua yang terbilang acuh tah acuh terhadap pergaulan anak dan peran pemerintah khusus nya pengadilan agama untuk menggalakkan terjadinya pernikahan diusia dini dikota Pontianak yang meningkat.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor pendukung dalam menggerakkan setiap elemen baik sosial, politik, budaya, dan adat istiadat tanpa adanya sumber daya tidak akan berjalan dengan sempurna sumberdaya baik itu dalam bentuk penyediaan fasilitas sarana dan prasarana, maupun sumber daya manusianya itu sendiri yang menjadi penggerak disetiap proses tatanan kehidupan.

Oleh karena itu, guna mengimplementasikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai menikah usia dini yang sudah ditetapkan sebagai standar SOP (standar operasional prosedur) dalam pengadilan Agama Kelas 1A kota Pontianak, membutuhkan sumber daya yang cukup dan mampu untuk menguasai di dalam bidangnya dalam melaksanakan program, sumber daya manusia yang dimaksud adalah pegawai yang ambil bagian dalam pengadilan agama kelas 1A kota pontianak.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan publik. Jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya bisa tidak terjadi. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh

pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi.

4. Struktur Birokrasi

Kekuatan utama birokrasi ada kemampuannya menjalankan kegiatan-kegiatan yang terstandar secara sangat efisien, sedangkan kelemahannya adalah dengan spesialisasi yang diciptakan bisa menimbulkan konflik-konflik, karena tujuan-tujuan unit fungsional dapat mengalahkan tujuan keseluruhan organisasi. Kelemahan besar lainnya adalah ketika ada kasus yang tidak sesuai sedikit saja dengan aturan, tidak ada ruang untuk modifikasi karena birokrasi hanya efisien sepanjang pegawai menghadapi masalah yang sebelumnya telah mereka hadapi dan sudah ada aturan keputusan terprogram yang mapan.

Pada pembahasan mengenai hasil dalam faktor struktur birokrasi yang terdapat pada kantor pengadilan agama kelas 1a kota Pontianak sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) yang sudah jelas, dan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai kantor pengadilan agama dalam menerima perkara baik secara langsung maupun menggunakan media sosial.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai masalah penelitian yang telah dikemukakan peneliti maka, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi kesimpulan dari pembahasan tersebut :

1. Komunikasi

Jadi kesimpulannya komunikasi merupakan aspek terpenting dalam setiap elemen masyarakat yang mendukung berjalan baiknya setiap proses kebijakan yang dibuat pemerintah baik dalam tahap pengimplementasiannya, jika penerapan undang-undang tentang batasan usia menikah dikota Pontianak benar-benar diterapkan sesuai pembaharuan undang-undang nomor 16 Tahun 2019 yang sudah ditetapkan batasan usia menikah bahwa wanita dan laki-laki umur menikah yang diperbolehkan adalah usia 19 Tahun, sehingga perlu diadakannya sosialisasi untuk menurunkan angka penambahan menikah diusia dini dikota Pontianak yang tercatat pada tahun 2019 mendapat lonjakan kenaikan jumlah pernikahan dini sebanyak 1.298 kasus yang tercatat

dibandingkan pada Tahun 2018 hanya berjumlah 204 kasus, jika diadakannya sosialisasi secara rutin dalam satu Tahun kepada anak-anak yang duduk dibangku SMP dan SMA yang sudah paham dampak dari pernikahan diusia dini, agar mengalami penurunan nantinya ditahun 2020 yang sesuai harapan dan tepat sasaran.

2. Sumber Daya,

Merupakan faktor pendukung dalam menjalankan implementasi sebuah kebijakan dalam roda pemerintahan agar efektif, dimana sumberdaya yang paling berperan penting adalah sumberdaya manusianya itu sendiri jika dilihat dari aspek kualitas dan kuantitas yang dimiliki SDM.

3. Disposisi yaitu

Jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya bisa terjadi. Salah satunya dalam pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang tidak terlaksanakan dengan baik, masih banyak kekosongan jabatan baik dari Panitera dan

sekretaris, dikarenakan kekurangan pegawai dalam mengisi kekosongan tersebut sehingga kinerja pegawai harus merangkap dalam menyelesaikan tugasnya dikantor pengadilan agama kelas 1a, yang menyebabkan menurunnya hasil kinerja pegawai yang tidak optimal.

4. Struktur Birokrasi

Juga berpengaruh dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang diperbarui mengenai batasan usia menikah, Jadi diperlukannya kejelian dan kebijaksanaan dalam proses pengimplementasian undang-undang yang diperbarui mengenai batasan usia menikah.

Dalam pembentukan Undang-Undang tersebut Guna mencegah terjadinya peningkatan pernikahan diusia dini dikota Pontianak, Pemerintah menemukan solusinya dengan bekerja sama antara PA (Pengadilan negeri kelas 1a Pontianak dengan KUA yaitu berupa Strategi KUA yakni dengan cara tidak menikahkan anak dibawah umur meskipun umurnya kurang dari 1 hari kecuali ada dispensasi nikah dari PA.

2. Saran

1. Komunikasi, sarannya yaitu pemerintah kota Pontianak khususnya pengadilan agama kelas 1a perlu bekerja sama dengan orang tua, maupun tenaga pendidik serta instansi yang terkait membangun relasi kerja sama untuk menggalakan pernikahan dini yang sering terjadi pada kaum muda karena kurangnya informasi yang mereka peroleh dampak yang akan terjadi saat mereka melakukan pernikahan pada usia yang belum cukup sesuai peraturan batasan usia nikah yang diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 agar tidak terulang lagi pada generasi berikutnya.
2. Sumber Daya, sarannya perlu diadakannya pelatihan atau diklat untuk para pegawai pengadilan agama kelas 1a kota Pontianak untuk meningkatkan kualitas SDM serta mampu bekerja secara profesional dan optimal baik dalam pengimplementasian Undang-Undang kepada masyarakat, serta lebih memahami apa yang sebenarnya menjadi faktor penghambat. pengimplementasian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batasan usia menikah tersebut sehingga

hasilnya kepada masyarakat tidak efektif secara menyeluruh, dan perlu diadakannya sosialisasi kepada kaum muda tentang bahaya pernikahan Usia dini bagi yang sudah paham akan pergaulan kaum muda yang menjadi sasaran sosialisasi atau penyuluhan tersebut adalah pada Tingkat SMP, SMA, dan Mahasiswa yang duduk dibangku perkuliahan dari antara 3 jenjang pendidikan ini terkadang yang paling rawan terjadinya pernikahan dini karena melakukan hubungan seks diluar pernikahan sebanyak 90 % pada tingkat SMA karena masa pubertas yang membuat hormon keingin tauan seorang anak meningkat.

3. Disposisi, merupakan suatu pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksana itu sendiri dalam menjalankan sebuah kebijakan sehingga mereka harus paham dengan permasalahan yang akan terjadi ketika kebijakan itu diimplementasikan kepada masyarakat dan seperti apa langkah yang mereka ambil nantinya ketika terjadinya masalah baik itu yang terjadi pada pengimplemntasian Undang-Undang yang diperbarui Nomor 16 tahun 2019 ini tentang batas Usia pernikahan dini dimana terjadi

permasalahan kenaikan jumlah kasus sebanyak 1.298 kasus dikota Pontianak yang diajukan oelh masyarakat dipengadilan agama kelas 1a Pontianak ini, yang menyebabkan implementasi Undang-Undang tersebut dianggap gagal tidak sesuai Output yang diharapkan dibanding Undang-Undang sebelumnya Nomor 1 Tahun 1974 mampu menurangi jumlah kenaikan kasus yang tercatat ditahun 2018 sebanyak 204 kasus saja.

F. REFERENSI

Agustino, Leo. 2006.

DasardasarKebijakan Publik,
Bandung: Alfabeta.

Agustino,Leo. 2014. *Dasar-dasar*

Kebujakan Publik (Edisi Revisi),
Bandung: Alfabeta.

Badjuri, Abdulkahar & Yuwono. 2003,

Teguh, *Kebijakan Publik:*

Konsep & strategi.

Semarang: Universitas

Diponegoro.

Dwijowijoto. Riant, Nugroho. 2003.

Kebijakan Publik; Formulasi,

- Implementasi, dan Evaluasi.*
Jakarta. PT
Elex Media Komputindo.
- Juliartha, Edward. 2009. *Model Implementasi Kebijakan Publik.*
Jakarta: Trio Rimba Persada.
- M.A, Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab (2012). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan.*
Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Moleong, J Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Perilaku Administrasi, Kajian Paradigma, Konsep, Teori dan Pengantar Praktik.* Surabaya:ITS Press.
- Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Government.* Refika Asitama: Bandung
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*
Bandung: Alfabeta.
- Parson, Wayne. 2011. *Public Policy. Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.*
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi,* Bandung: ALFABETA.
- Wahab, Solichin, Abdul. 2002. *Analisa Kebijakan dan Formulasi Menuju ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Winamo, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik,* Media Pressindo,:Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi.* Yogyakarta: Media Perssindo

DOKUMEN :

1. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974.
2. Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019.